

ORIENTASI PARIWISATA DAN LOCAL WISDOM DI PROV. BANTEN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Agus Prihartono PS, Fatkhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

Abstrak-- Otonomi daerah merupakan ciri dari konsep Negara kesatuan, dengan dasar kepada pembagian urusan diantara seluruh tingkatan-tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan otonomi daerah, maka salah satu sector pengelolaan yang menjadi pembagian urusan diantara seluruh tingkatan tersebut pada sector pariwisata. Dimana pariwisata merupakan bagian sumber pendapatan daerah baik itu pada tingkat pemerintah pusat atau pada pemerintah daerah. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya pariwisata yang banyak, salah satunya adalah Prov. Banten yang merupakan wilayah yang mempunyai sector pariwisata baik dalam bentuk parawisata yang bersifat moderen, parawisata alam dan parawisata religi. Dengan adanya otonomi daerah dan pembagian urusan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, daerah dapat mengelola potensi parawisata untuk peningkatan PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan menjaga kearifan lokal. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan normative dan bahan-bahan sekunder sebagai analisis.

Kata Kunci: Parawisata, Kearifan Lokal dan Otda

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola potensi daerah tersebut. Sebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan selalu mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi. Dimana semenjak jatuhnya era orde baru dan bergulirnya era reformasi, prinsip demokrasi terus menjadi perbincangan disegala lapisan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengertian demokrasi itu sendiri seperti apa yang digulirkan oleh Abraham Lincoln bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³ Sebagai bentuk perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah, yang mana otonomi daerah dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri baik itu urusan pemerintahan maupun urusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan otonomi daerah.⁴ Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka daerah dapat menggali potensi daerah yang salah satunya sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, potensi dari segi parawisata maka cukup besar.

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. Apakah sistem negara tersebut berbentuk negara kesatuan (*unitary state*) ataukah negara federal (*federal state*). Pilihan bentuk sistem negara sangat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah yang

³ I Made Murjana, *Pelaksanaan Dan Permasalahan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Tinjauan Teoritis)*, Jurnal GaneÇ Swara Vol. 10 No.1 Maret 2016, hlm. 144.

⁴ I Made Murjana, *Ibid.*, hlm. 144.

dipakai. Selain menyangkut sistem pemerintahan negara, aspek krusial lainnya yang penting untuk dibicarakan dalam membahas makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut (*absolute onafhankelijkheid*) dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran Negara.⁵ Oleh karena itulah, membicarakan makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan bereksistensi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan yang digariskan pemerintah pusat.⁶ Sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi APBD melalui PAD yang dimiliki oleh daerah.

Oleh karena itu, perlu dilihat bahwa secara teoritis keuangan daerah terdiri dari: pertama keuangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berbentuk APBD. APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah yang disusun dan disetujui oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Kedua, semua kekayaan Pemerintah Daerah, baik yang berbentuk benda tetap maupun benda bergerak. Ketiga, keuangan yang dikelola oleh DPRD, ini berwujud anggaran Dewan. Keempat, keuangan yang dikelola oleh lembaga Perbankan, seperti BPR, keuangan yang dikelola Badan Hukum yang berbentuk perusahaan seperti BUMD. Dalam konteks ini, pelaksanaannya azas desentralisasi di Pemda dibiayai dengan APBD, dan dipisahkan perhitungannya dengan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, sedangkan pelaksanaan dua azas ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat.⁷ Salah satu yang menonjol adalah kemampuan daerah dalam rangka menjalankan dekonsentrasi yang pada dasarnya menggali dari potensi daerah secara maksimal oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Salah satu dalam otonomi daerah adalah pengelolaan pariwisata. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka timbullah berbagai bentuk dan jenis pariwisata yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Bentuk pariwisata menurut Nyoman S. Pendit,⁸ dibagi menjadi 5 kategori yaitu

⁵ I Wayan Arthanaya, "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, h. 178, dalam Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 746.

⁶ Wasisto Raharjo Jati, *Ibid.*, hlm. 746.

⁷ Ismanudin, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu*, Jurnal Aspirasi, FISIP, UNWIR Indramayu, Vol.1 No.2 Februari 2011, hlm. 3. Salah satu prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi, dimana makna desentralisasi merupakan memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan urusan yang menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Bachrul Ulum, *Keuangan Pemerintah Daerah otonom di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002, hlm. 7.

⁸ Pendit, Nyoman S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 59, dalam Dea Pratiwi, *Peran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur*, e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 2, 2015, hlm. 1072.

menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan dan alat angkut yang digunakan. Provinsi Banten adalah salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak. Secara umum bahwa dalam rangka meningkatkan pariwisata di Prov. Banten, maka pada dasarnya potensi tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu pada aspek kebudayaan pada setiap kabupaten/kota di Prov. Banten dan pada aspek sarana jasa pariwisata di Prov. Banten. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan potensi wisata di Banten secara umum.

Potensi Provinsi Banten Dalam Bidang Pariwisata dalam Kerangka Peningkatan Pendapatan Daerah

Paradigma dalam peningkatan PAD (Penghasilan Asli Daerah) adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi daerah salah satu yang dapat dihasilkan adalah dalam bidang pariwisata. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Hal-hal tersebut akan meningkatkan penghasilan daerah.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.¹⁰

Banten merupakan wilayah yang memisahkan diri dari Prov. Jawa Barat dan disahkan menjadi Prov. Banten Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten. Pengesahan sebagai provinsi yang baru disaat itu sebagai aspirasi masyarakat banten untuk mendapatkan pembangunan yang merata. Potensi Banten dapat dilihat secara umum melalui luas wilayah di banten. Luas wilayah Banten 8.800,83 km² dengan populasi penduduk mencapai 9.423.367 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2007. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan mata pencaharian dari sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Unit pemerintahan dibagi atas 4 kabupaten dan 4 kota: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota

⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

¹⁰ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025

Tangerang Selatan. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik sumber daya pariwisata budaya, alam, buatan dan kehidupan masyarakat tradisional (*living culture*) yang berkembang sebagai destinasi wisata berskala nasional bahkan internasional seperti Pesona Pantai Anyer, Carita & Tanjung Lesung, wisata bahari Pulau Umang, Taman Nasional Ujung Kulon, wisata Religi Banten Lama dan keunikan Masyarakat Tradisional Baduy.¹¹ Destinasi-destinasi yang dimiliki oleh Banten merupakan salah satu objek wisata yang dapat meningkatkan APBD dan dapat memperkuat posisi Banten sebagai wilayah yang memiliki disetinas menarik dalam bidang pariwisata.

Salah satu yang menonjol dari perkembangan pariwisata di Banten adalah pertumbuhan hotel di Banten. Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi besar untuk menjadi daerah utama tujuan wisata di Indonesia, karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2013 di Banten terdapat 283 usaha akomodasi dengan 8.298 kamar dan 13.382 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 42 unit diantaranya merupakan hotel berbintang dengan tingkat penghunian kamar (TPK) mencapai 37,8 persen, lebih tinggi dibandingkan TPK hotel non bintang yang hanya 26,7 persen. Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2013 mencapai 3,34 juta orang, terdiri dari wisman sebanyak 0,36 juta orang dan 1,34 juta wisnus. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisman menginap di hotel berbintang dengan persentase mencapai 99,4 persen. Sedangkan persentase wisnus yang menginap di hotel berbintang hanya 47,5 persen. Dilihat dari lama menginap, di hotel berbintang tidak ada perbedaan berarti antara wisman dan wisnus, yaitu masing-masing menginap maksimal selama dua malam. Namun di hotel non bintang, secara rata-rata wisman menginap antara dua sampai tiga malam, adapun wisnus maksimal hanya tiga malam.¹² Perkembangan wisata pada umumnya berbanding dengan perkembangan perhotelan ataupun penginapan dan ini menjadi tambahan penghasilan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah itu sendiri.

Apabila pariwisata dilihat dari aspek yang lebih luas, bahwa pariwisata menimbulkan perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.¹³ Dengan adanya pariwisata memberikan akibat positif bagi berbagai aspek terutama pendapatan Negara dan daerah serta ekonomi masyarakat local. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Sasaran Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025,¹⁴ sasaran strategis pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian, dimana kunjungan wisman (juta) pada tahun 2008* mencapai 6,4, target pesimis 15 dan target optimis 20. Sedangkan kunjungan Wisnus (juta) sebesar 225, target pesimis 328 dan target optimis 371. Pada penerimaan Devisa dari Wisman (US\$ milyar) sebesar 7,3, target pesimis sebesar 15 dan target optimis 17. Sedangkan PDB pariwisata (%) 4,7, target pesimis 5,0 dan target optimis 6,0. Dengan target tersebut diharapkan akan menjadikan Indonesia dapat terus mengembangkan pariwisata secara umum. Sedangkan di Provinsi Banten,

¹¹ Dinas Pariwisata Prov. Banten, <http://dispar.bantenprov.go.id/id/read/profile-provinsi-banten.html> dikses pada tanggal 15 Juli 2017.

¹² Badan Pusat Statistik Prov. Banten, *Statistik Daerah Prov. Banten 2014*, Serang: BPS Prov. Banten, 2014, hlm. 18

¹³ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia, Berdasarkan General Agreement On Trade In Service/WTO Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 24.

¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata, bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan.

jumlah usaha jasa sarana pariwisata menurut kabupaten/kota di provinsi banten tahun 2015/2016, sebagai berikut:

JUMLAH USAHA JASA SARANA PARIWISATA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015/2016												
Kabupaten / Kota	Jumlah											
	Pantai	Goa	Gunung	Hutan	Situs/ Pusaka	Air Panas	Air Terjun	Terumbu Karang	Palau	Cagar Budaya	Agrowisata	Lahan Pancing
KABUPATEN :												
Lebak	11	5	3	3	3	4	12	-	-	1	2	15
Pandeglang	19	0	5	2	4	7	4	5	14	2	2	6
Serang	36	1	1	2	7	3	6	1	14	2	3	4
Tangerang	7	1	0	-	8	-	-	-	22	-	1	1
KOTA :												
Tangerang	-	0	0	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Cilegon	10	0	1	-	3	-	-	-	3	-	2	2
Serang	3	2	0	1	1	1	-	2	4	1	3	16
Tangerang Selatan	-	0	0	-	9	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH	86	9	10	8	39	15	22	8	57	6	13	46

Sumber: Dinas Parawisata Prov. Banten 2015/2016

Dengan tingginya potensi wisata di provinsi banten, maka seharusnya potensi wisata ini tidak hanya menghasilkan penghasilan asli daerah, tetapi dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat prov. Banten, karena parawisata sendiri merupakan bagian dari kekayaan daerah yang pada dasarnya dapat dikelola secara sinergi dengan tujuan membangun kesejahteraan bagi masyarakat. selain itu berdasarkan Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,¹⁵ dimana kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) zona, yaitu Zona Pariwisata. Pasal 3 (1) Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Dengan adanya ketentuan tersebut mendorong pembangunan parawisata provinsi banten.

¹⁵ Dalam penjelasan umum PP tersebut disebutkan bahwa Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di Kawasan Tanjung Lesung dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk mengembangkan Kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diajukan oleh P.T. Banten West Java Tourism Development Corporation sebagai badan usaha pengusul dan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta telah melengkapi persyaratan pengusulan kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung oleh P.T. Banten West Java Tourism Development Corporation telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada.

Pengelolaan Parawisata yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasankawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.¹⁶ Oleh karena itu dengan adanya pariwisata kesejahteraan sosial akan terbangun pada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat local dalam pengelolaan parawisata di perlukan, karena parawisata tidak hanya akan menghasilkan pedapatan daerah tetapi kesejahteraan bagi masyarakat. parawisata banten, apabila dilihat dari perseptif potensi budaya local, maka menjadi potensi wisata budaya yang merupakan bagian dari keraifan local, berdasarkan data dari berdasarkan data dari Dinas Parawisata Prov. Banten, bahwa kebudayaan di provinsi banten cukup, antara lain: 1). Sanggar seni berjumlah 1447; 2). Seni rupa berjumlah 9; 3). Sanggar seni moderen berjumlah 339; 4). Seni teater rakyat berjumlah 9; 5). Seni teater moderen berjumlah 7; 6). Seni music moderen berjumlah 27; 7). Seni music kreasi berjumlah 14; 8). Seni music tradisional berjumlah 47.¹⁷ Dengan adanya berbagai budaya-budaya di banten yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten/kota menunjukkan wisata budaya dan kebudayaan di banten baik yang bersifat tradisional atau moderen terus berkembang dan harus dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga *local wisdom*.

Menurut McKercher menjelaskan bahwa pariwisata budaya terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu pariwisata, penggunaan aset pusaka budaya, konsumsi produk dan pengalaman serta wisatawan budaya.¹⁸ Elemen-elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pariwisata. Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk dari pariwisata itu sendiri bukan salah satu cara pengelolaan pusaka budaya. Sebagai salah satu bentuk pariwisata, maka kegiatan pariwisata budaya akan menarik pengunjung dari luar wilayah setempat yang melakukan perjalanan untuk mencari kesenangan dalam waktu yang sempit, dan yang hanya tahu sedikit tentang aset yang dikunjungi.¹⁹
- 2) Penggunaan Aset Pusaka Budaya ICOMOS (2012) mendefinisikan heritage sebagai konsep luas yang melingkupi tangible assets, seperti lingkungan alam dan lingkungan budaya meliputi pemandangan, tempat bersejarah, situs dan lingkungan terbangun dan aset intangible, seperti paktek budaya, pengetahuan dan pengalaman hidup. Aset-aset ini diidentifikasi dan dikonservasi lebih melihat nilai intrinsik dan significance untuk komunitas dibandingkan nilai ekstrinsik seperti atraksi wisata.²⁰

¹⁶ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

¹⁷ Berdasarkan data Rekapitulasi Data Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2015/2016, Dinas Parawisata Prov. Banten.

¹⁸ McKercher, B., & du Cros, H. 2002. *Cultural Tourism : The Partnership Between Tourism and Cultural heritage Management*, New York: The Haworth Hospitality Press, dalam Oktaniza Nafila, *Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 1, April 2013, hlm. 68.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68

- 3) Konsumsi pengalaman wisata dan produk Wisatawan budaya ingin mengkonsumsi pengalaman budaya yang bervariasi. Untuk memfasilitasi konsumsi ini, pusaka budaya (cultural heritage) harus diubah menjadi produk wisata budaya. Proses pengubahan tersebut tidak baik di mata beberapa pihak namun hal tersebut merupakan salah satu cara dalam pengembangan yang baik dan pengelolaan yang berkelanjutan bagi produk pariwisata budaya.²¹
- 4) Wisatawan Pariwisata budaya mempertimbangkan wisatawannya, Banyak definisi yang mengatakan bahwa semua wisatawan budaya termotivasi atau memutuskan untuk berwisata untuk pembelajaran yang dalam, penuh pengalaman atau alasan eksplorasi diri. Tapi tidak jarang wisatawan yang hanya melakukan kunjungan ke suatu pusaka budaya untuk mengetahui saja atau bahkan hanya bagian dari sebuah perjalanan.²²

Dengan 4 (empat) elemen tersebut, pada dasarnya hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki elemen-elemen parawisata budaya tersebut, sehingga sekarang yang diperlukan dalam pengelolaan manajemen parawisata di Indonesia, dimana salah satunya provinsi banten yang memiliki destinasi parawisata seperti tersebut diatas dan membutuhkan manajemen yang baik dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

II. PENUTUP

Parawisata sebagai disetiasi penyumbang penghasilan asli daerah bagi pembangunan daerah pada umumnya, maka diperlukan manajemen yang baik. Provisnis banten sebagai daerah yang merupakan destinasi wisata, maka memerlukan adanya manajemen terhadap pengelolaan wisata di banten, mulai dari wisata alam, wisata moderen dan wisata budaya yang dimiliki oleh provinsi banten. Dengan adanya berbagai macam wisata, maka peran dan sinergi seluruh elemen diperlukan sehingga keberadaan parawisata di provinsi banten memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat local dan dapat menjaga kearifan local masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bachrul Ulum, *Keuangan Pemerintah Daerah otonom di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002.
- [2] Badan Pusat Statistik Prov. Banten, *Statistik Daerah Prov. Banten 2014*, Serang: BPS Prov. Banten, 2014.
- [3] Dea Pratiwi, *Peran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur*, e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 2, 2015.
- [4] Dinas Parawisata Prov. Banten, <http://dispar.bantenprov.go.id/id/read/profile-provinsi-banten.html> dikses pada tanggal 15 Juli 2017.
- [5] Ismanudin, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu*, Jurnal Aspirasi, FISIP, UNWIR Indramayu, Vol.1 No.2 Februari 2011.
- [6] I Made Murjana, *Pelaksanaan Dan Permasalahan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Tinjauan Teoritis)*, Jurnal GaneÇ Swara Vol. 10 No.1 Maret 2016.
- [7] Oktaniza Nafila, *Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 1, April 2013.
- [8] Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
- [9] Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- [10] Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025
- [11] Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
- [12] Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia, Berdasarkan General Agreement On Trade In Service/WTO Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- [13] Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

²¹ *Ibid.*, hlm. 68

²² *Ibid.*, hlm. 68